

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat

Jl. Batu Tulis Raya No.53, RT.3/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta

10120 0213457925

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar

No. SK :

Persyaratan

1. Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Telah Dibayar ke Kas Negara dan Tidak Dikreditkan dalam SPT
2. Surat Permohonan
3. Asli Bukti Pembayaran Pajak
4. Perhitungan Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
5. Alasan Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat

Jl. Batu Tulis Raya No.53, RT.3/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta
10120 0213457925

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat



1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian : 1. Secara Langsung 2. Pos dengan Bukti Pengiriman Surat 3. Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir
2. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan : 1. Pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara dan tidak dikreditkan dalam SPT ; 2. Permohonan diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia 3. Ditandatangani oleh Pihak Pembayar

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat

Jl. Batu Tulis Raya No.53, RT.3/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta

10120 0213457925

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat

Produk Pelayanan

1. SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang)

Pengaduan Layanan

Telepon : (021) 134 ; 1500200

Faksimile : (021) 5251245

Email : pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id ; pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Website : www.lapor.go.id ; www.wise.kemenkeu.go.id ; www.pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.